



PUTUSAN

Nomor **0169/Pdt.G/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Ina binti Mas'ud, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Berru, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Mustakim, SH.** Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Salotungo, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus No 0018/SK.Daf/2018/PA.Wsp, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 06 Pebruari 2018, selanjutnya disebut **Penggugat.**

m e l a w a n

Ambo Dalle bin Beddu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lamaddukkelleng, Kelurahan Lamaddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 20 Pebruari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0169/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 20 Pebruari 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Soppeng pada tanggal 14 Januari 1993 .berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312035006010004 tanggal 20 Maret 2017.

2. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/021/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir, namun tidak ada anak.
4. Bahwa, setelah lewat masa-masa bahagia selama 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - Tergugat selalu sampaikan rasa tidak sukanya kepada Penggugat.
 - Tergugat selama sudah menikah, tidak pernah ada perhatian.
 - Tergugat tidak mau memberikan nafkah.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2015 dengan kejadian yang sama sebagaimana diuraikan diatas, dan setelah kejadian karena sudah tidak tahan, maka Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal. 2 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Ambo Dalle bin Beddu** terhadap Penggugat, **Ina binti Mas'ud**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut masing-masing tanggal, 2 Maret 2018 dan tanggal 11 April 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/021/VI/2015 Tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi- Saksi:

Hal. 3 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mas'ud bin Padu**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Berru, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Ambo Dalle;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 2 bulan dirumah orang tua Penggugat di Berru, Desa Abbanuangnge;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangganya awalnya harmonis, namun setelah memasuki awal bulan Agustus 2015 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu mengatakan tidak usah kamu panggil saya karena saya tidak mencintaimu dan selama menikah tidak pernah memberi perhatian terhadap Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Penggugat saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan saya tidak mencintaimu;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal selama itu pula tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

2. **Ammase bin Malla**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Berru, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai kemanakan Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Ambo Dalle;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat kemudian kerumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangganya awalnya harmonis, namun setelah memasuki awal bulan Agustus 2015 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu mengatakan pada Penggugat tidak usah kamu panggil saya, karena saya tidak mencintaimu dan selama menikah Tergugat tidak pernah ada perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga pernah mendengar Tergugat mengatakan pada Penggugat bahwa saya tidak mencintaimu;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan tanpa ada nafkah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama itu, tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak

Hal. 5 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 Juni 2015, selama pernikahannya pernah tinggal bersama selama 2 bulan lebih, di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak dan sejak memasuki bulan Agustus 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan

Hal. 6 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Juni 2015 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak, sayangnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak bulan Agustus 2015, mulai ada ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sudah 2 tahun 5 bulan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan pada Penggugat, seperti saya tidak cinta sama kamu serta tidak ada perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang

Hal. 7 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 2 tahun 5 bulan lebih adalah waktu yang cukup lama jika sekiranya masih ada rasa cintanya maka tentulah Penggugat dan Tergugat tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa rumah tangga bahagia dapat terwujud jika keduanya saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain, jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih dalam kehidupan rumah tangga bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 2 tahun 5 bulan lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 8 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ambo Dalle bin Beddu**), terhadap Penggugat, (**Ina binti Mas'ud**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** selaku ketua majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Mastang, S. Ag**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Asriah

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. A. Djohar

Panitera Pengganti

ttd

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp405.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp496.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal. 10 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, S.H

Hal. 11 dari 10 hal Put. No 0169/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)